



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN
DENGAN KENDARAAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan kualitas pelayanan umum di bidang angkutan orang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, perlu mengatur penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3378);
8. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur.
6. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
8. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, atau mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan dan jadwal yang tetap, maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah.
10. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
11. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkut bagasi.
12. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkut bagasi.
13. Angkutan Penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek.
15. Angkutan Perdesaan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah Kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu Propinsi.
16. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perbatasan yang memasuki wilayah Kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu Propinsi.
17. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
18. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
19. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.
20. Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu.
21. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, simpul yang berbeda.
22. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif.

24. Penyidikan tindak pidana di bidang angkutan jalan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang angkutan jalan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PERENCANAAN KEBUTUHAN ANGKUTAN

Pasal 2

Kegiatan perencanaan kebutuhan angkutan meliputi :

- a. penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan;
- b. penetapan wilayah operasi taksi;
- c. penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek; dan
- d. komposisi pelayanan angkutan.

Bagian Kesatu Penetapan Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan

Pasal 3

Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan berdasarkan jaringan transportasi jalan dengan mempertimbangkan :

- a. bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
- b. jenis pelayanan angkutan;
- c. hierarki kelas jalan yang sama dan/atau yang lebih tinggi sesuai ketentuan kelas jalan yang berlaku;
- d. tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya dan simpul transportasi lainnya, yang meliputi bandar udara dan pelabuhan; dan
- e. tingkat pelayanan jalan yang berupa perbandingan antara kapasitas jalan dan volume lalu lintas.

Pasal 4

Kriteria penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

- a. titik asal dan tujuan merupakan titik terjauh;
- b. berawal dan berakhir pada tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya; dan
- c. lintasan yang dilalui tetap dan sesuai dengan kelas jalan.

Pasal 5

Tahapan kegiatan yang dilaksanakan untuk penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. melakukan penelitian asal dan tujuan perjalanan orang menurut zona jenis pelayanan angkutan;
- b. menentukan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan dan tarikan perjalanan;
- c. menghitung bangkitan dan tarikan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
- d. menentukan model perhitungan distribusi perjalanan;
- e. menghitung distribusi perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
- f. menentukan model perhitungan pembebanan perjalanan/jalan-jalan yang dilalui;

- g. menghitung pembebanan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan; dan
- h. mengkonversi jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan :
 - 1) jumlah frekuensi;
 - 2) faktor muatan 70% (tujuh puluh per seratus); dan
 - 3) kapasitas kendaraan yang akan melayani.

Pasal 6

- (1) Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan, mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, dilakukan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan pada tiap-tiap trayek.
- (2) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah kendaraan pada trayek yang terbuka atau tertutup untuk penambahan kendaraan pada setiap trayek.
- (3) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. jumlah perjalanan pergi-pulang per-hari rata-rata dan tertinggi;
 - b. jumlah rata-rata tempat duduk kendaraan;
 - c. laporan realisasi faktor muatan;
 - d. faktor muatan 70% (tujuh puluh per seratus);
 - e. tersedia fasilitas terminal yang sesuai; dan
 - f. tingkat pelayanan jalan.

Pasal 7

Penetapan jaringan trayek, kebutuhan kendaraan dan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan untuk pelayanan angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penetapan Wilayah Operasi Taksi

Pasal 8

- (1) Wilayah operasi angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan jasa angkutan taksi;
 - b. perkembangan daerah kota; dan
 - c. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
- (2) Wilayah operasi angkutan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penetapan Kebutuhan Kendaraan Tidak Dalam Trayek

Pasal 9

- Penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, sekurang-kurangnya meliputi :
- a. penelitian mengenai potensi bangkitan perjalanan;
 - b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
 - c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
 - d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan; dan
 - e. mengkonversi jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan:

1. tingkat penggunaan kendaraan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus); dan
2. kapasitas kendaraan yang akan melayani.

Pasal 10

- (1) Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan dan mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, dilakukan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan tidak dalam trayek.
- (2) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah kendaraan pada wilayah operasi yang terbuka atau tertutup untuk penambahan kendaraan tidak dalam trayek.
- (3) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap tingkat penggunaan kendaraan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus).

Pasal 11

Penetapan kebutuhan kendaraan dan evaluasi untuk pelayanan angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Penetapan kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diumumkan kepada masyarakat melalui media massa.

Bagian Keempat Komposisi Pelayanan Angkutan

Pasal 13

- (1) Pemohon yang mengajukan permohonan izin baru atau penambahan kendaraan diberikan kesempatan untuk melayani sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas permintaan penumpang pada setiap trayek.
- (2) Dalam hal sisa kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada pemohon lain yang mengajukan izin, sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) bulan dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah melayani.

Pasal 14

Dalam penetapan perencanaan kebutuhan angkutan mempertimbangkan masukan dari perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan terkait.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan kebutuhan angkutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
ANGKUTAN DALAM TRAYEK

Bagian Kesatu
Jenis Angkutan

Pasal 16

Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek, terdiri dari :

- a. angkutan kota;
- b. angkutan perdesaan; dan
- c. angkutan khusus.

Bagian Kedua
Angkutan Kota

Pasal 17

- (1) Pelayanan angkutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilaksanakan dalam jaringan trayek kota, yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten.
- (2) Pelayanan angkutan kota terdiri dari :
 - a. trayek utama;
 - b. trayek cabang;
 - c. trayek ranting; dan
 - d. trayek langsung.
- (3) Pelayanan angkutan kota dengan trayek utama dilayani dengan bus kecil dan/atau mobil penumpang umum dan trayek cabang dilayani mobil penumpang umum.
- (4) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan kota harus dilengkapi dengan :
 - a. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang tercantum pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
 - b. papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
 - c. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan "ANGKUTAN KOTA";
 - d. tulisan standar pelayanan; dan
 - e. daftar tarif yang berlaku.
- (5) Pada mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang melayani trayek angkutan kota dapat dipasang reklame yang pemasangannya tidak boleh mengganggu identitas kendaraan dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ukuran, bentuk tulisan dan identitas kendaraan angkutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pelayanan angkutan kota yang merupakan trayek utama mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;
- b. melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan pendukung, dengan ciri melakukan perjalanan ulang-alik secara tetap; dan

- c. pelayanan angkutan secara terus-menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota.

Pasal 19

Pelayanan angkutan kota yang merupakan trayek cabang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. berfungsi sebagai trayek penunjang terhadap trayek utama;
- b. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;
- c. melayani angkutan pada kawasan pendukung dan antara kawasan pendukung dan permukiman; dan
- d. pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota.

Pasal 20

Pelayanan angkutan kota yang merupakan trayek ranting mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. tidak mempunyai jadwal tetap;
- b. pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota; dan
- c. melayani angkutan dalam kawasan permukiman.

Pasal 21

Pelayanan angkutan kota yang merupakan trayek langsung mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;
- b. pelayanan angkutan umum secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota; dan
- c. melayani angkutan antara kawasan utama dengan kawasan pendukung dan kawasan permukiman.

Bagian Ketiga Angkutan Perdesaan

Pasal 22

- (1) Pelayanan angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilaksanakan dalam jaringan trayek yang berada dalam satu daerah Kabupaten yang menghubungkan :
 - a. kawasan perdesaan dengan kawasan perdesaan; dan
 - b. kawasan ibukota Kabupaten dengan kawasan perdesaan.
- (2) Pelayanan angkutan perdesaan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. mempunyai jadwal tetap dan/atau tidak berjadwal;
 - b. jadwal tetap diberlakukan apabila permintaan angkutan cukup tinggi;
 - c. pelayanan angkutan bersifat lambat, berhenti pada setiap terminal, dengan waktu menunggu relatif cukup lama;
 - d. terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan dan tujuan sekurang-kurangnya terminal tipe C; dan
 - e. dilayani dengan mobil bus kecil atau mobil penumpang umum.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan perdesaan harus dilengkapi dengan:
 - a. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;

- b. papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
 - c. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan " ANGKUTAN PERDESAAN ";
 - d. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*;
 - e. fasilitas bagasi sesuai kebutuhan; dan
 - f. daftar tarif yang berlaku.
- (4) Ukuran, bentuk tulisan dan identitas kendaraan angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Angkutan Khusus

Pasal 23

- (1) Pelayanan angkutan khusus dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri dari:
- a. angkutan antar jemput;
 - b. angkutan karyawan;
 - c. angkutan permukiman; dan
 - d. angkutan pemadu moda.
- (2) Angkutan khusus dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan pelengkap terhadap pelayanan angkutan antar kota dan angkutan kota.

Pasal 24

- (1) Pelayanan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam trayek dengan asal dan tujuan perjalanan tetap atau sebaliknya.
- (2) Pelayanan angkutan antar jemput diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
- a. tidak berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
 - b. menggunakan mobil bus kecil dan/atau mobil penumpang umum;
 - c. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
 - d. pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak maksimum 500 (lima ratus) km;
 - e. tidak menaikkan penumpang di perjalanan; dan
 - f. tidak mengenakan tarif yang berpotensi atau dapat mengganggu pelayanan angkutan dalam trayek dalam lintasan yang sama.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan antar jemput harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. tidak dilengkapi atau dilengkapi fasilitas pendingin udara yang berfungsi dengan baik;
 - b. umur kendaraan maksimum 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan kendaraan tersebut laik jalan berdasarkan uji laik jalan;
 - c. tidak mencantumkan papan trayek pada kendaraan yang dioperasikan;
 - d. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker dengan tulisan "ANGKUTAN ANTAR JEMPUT" yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 - e. dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan; dan
 - f. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;

- (4) Bentuk dan ukuran stiker angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pelayanan angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke tujuan sentra kerja dengan beberapa titik asal penumpang.
- (2) Pelayanan angkutan karyawan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
- khusus mengangkut karyawan;
 - berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
 - menggunakan mobil bus atau mobil penumpang;
 - menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
 - pembayaran dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh karyawan; dan
 - tidak menaikkan penumpang umum.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan karyawan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan "ANGKUTAN KARYAWAN" yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 - dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan; dan
 - dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.
- (4) Bentuk dan ukuran stiker angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pelayanan angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu kawasan permukiman dengan beberapa titik tujuan penumpang.
- (2) Pelayanan angkutan permukiman diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
- khusus mengangkut penumpang kawasan permukiman;
 - berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
 - menggunakan mobil bus besar, bus sedang dan/atau bus kecil;
 - menggunakan plat nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam; dan
 - tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan permukiman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan " ANGKUTAN PERMUKIMAN " yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 - dilengkapi logo dan nama perusahaan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan; dan
 - dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.
- (4) Bentuk dan ukuran stiker angkutan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pelayanan angkutan pemadu moda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk melayani penumpang dari dan/atau ke terminal tetap, pelabuhan dan bandar udara kecuali dari terminal ke terminal.
- (2) Pelayanan angkutan pemadu moda diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. khusus mengangkut perpindahan penumpang dari satu moda ke moda lain;
 - b. berjadwal;
 - c. menggunakan mobil bus dan/atau mobil penumpang; dan
 - d. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan pemadu moda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mencantumkan papan trayek pada kendaraan yang dioperasikan;
 - b. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan sesuai jenis pelayanan yang tercantum pada izin, yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 - c. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
 - d. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan; dan
 - e. dilengkapi fasilitas bagasi sesuai kebutuhan.
- (4) Bentuk dan ukuran stiker angkutan pemadu moda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK

Bagian Kesatu Jenis Angkutan

Pasal 28

- Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek, terdiri dari :
- a. angkutan taksi;
 - b. angkutan sewa;
 - c. angkutan pariwisata; dan
 - d. angkutan lingkungan.

Bagian Kedua Angkutan Taksi

Pasal 29

- (1) Pelayanan angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas meliputi daerah kota atau perkotaan.
- (2) Pelayanan angkutan taksi diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. tidak berjadwal;
 - b. dilayani dengan mobil penumpang umum jenis sedan atau station wagon dan van yang memiliki konstruksi seperti sedan, sesuai standar teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
 - c. tarif angkutan berdasarkan argometer; dan
 - d. pelayanan dari pintu ke pintu.

- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan taksi harus dilengkapi dengan :
- a. tulisan "TAKSI" yang ditempatkan diatas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
 - b. dilengkapi dengan alat pendingin udara;
 - c. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan;
 - d. lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
 - e. tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi;
 - f. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
 - g. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
 - h. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan; dan
 - i. argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain dilengkapi dengan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada kendaraan taksi dapat dipasang papan reklame, dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. papan reklame dipasang membujur diatas atap kendaraan dan tidak mengganggu identitas kendaraan; dan
 - b. tinggi papan reklame berukuran tinggi maksimum 350 (tiga ratus lima puluh) milimeter dan panjang ke belakang maksimum 500 (lima ratus) milimeter dan tebal maksimum bagian belakang 100 (seratus) milimeter.
- (5) Bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan angkutan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Angkutan Sewa

Pasal 30

- (1) Pelayanan angkutan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
- (2) Pelayanan angkutan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
- a. pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
 - b. dilayani dengan mobil penumpang umum;
 - c. tarif angkutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa; dan
 - d. tidak berjadwal.
- (3) Mobil penumpang umum yang dioperasikan untuk angkutan sewa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan putih dan diberi kode khusus; dan
 - b. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan kartu pengawasan.

Bagian Keempat
Angkutan Pariwisata

Pasal 31

- (1) Pelayanan angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, merupakan pelayanan angkutan dari dan ke daerah-daerah wisata yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif, atau untuk keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, antara lain untuk keperluan keluarga dan sosial.
- (2) Pelayanan angkutan pariwisata diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. pelayanan angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata atau tempat lainnya;
 - c. dilayani dengan mobil bus; dan
 - d. tidak masuk terminal.
- (3) Mobil bus yang dioperasikan untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. dilengkapi label dan stiker yang bertuliskan "PARIWISATA" yang dilekatkan secara permanen pada kaca depan kiri dan kaca belakang mobil bus;
 - b. dilengkapi logo perusahaan, nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dilekatkan permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus; dan
 - c. dilengkapi tulisan "ANGKUTAN PARIWISATA" yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus.
- (4) Bentuk tulisan, ukuran, identitas tanda khusus angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Angkutan Lingkungan

Pasal 32

- (1) Pelayanan angkutan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dilaksanakan dengan menggunakan mobil penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman.
- (2) Pelayanan angkutan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah permukiman;
 - b. dilayani dengan mobil penumpang beroda empat atau beroda tiga, dan untuk yang beroda tiga dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari empat orang;
 - c. tarif ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia kendaraan; dan
 - d. tidak berjadwal.
- (3) Setiap mobil penumpang yang dioperasikan untuk angkutan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan tulisan "ANGKUTAN LINGKUNGAN" yang dilekatkan secara permanen pada

dinding kiri dan kanan kendaraan, serta nama kawasan permukiman yang dilayani.

- (4) Bentuk tulisan, ukuran, identitas tanda khusus angkutan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PERIZINAN ANGKUTAN UMUM

Bagian Pertama Jenis Perizinan

Pasal 33

Perizinan angkutan umum terdiri dari :

- a. izin usaha angkutan; dan
- b. izin trayek atau izin operasi.

Bagian Kedua Izin Usaha Angkutan

Pasal 34

Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :

- a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
- b. badan usaha milik swasta nasional;
- c. koperasi; dan
- d. perorangan warga negara Indonesia.

Pasal 35

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan orang dengan kendaraan umum, penyelenggara angkutan orang wajib memiliki izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a.
- (2) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk mengusahakan :
 - a. angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. angkutan orang tidak dalam trayek.
- (3) Ketentuan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. perusahaan biro perjalanan umum untuk menunjang kegiatan usahanya;
 - b. perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengangkutan orang sakit dengan mobil ambulance;
 - c. kegiatan pengangkutan jenazah dengan mobil jenazah; dan
 - d. kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan masyarakat.

Pasal 36

Untuk memperoleh izin usaha angkutan, penyelenggara angkutan orang wajib memenuhi persyaratan :

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
- c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. memiliki surat izin tempat usaha (SITU); dan

- e. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Pasal 37

Untuk memperoleh izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, penyelenggara angkutan orang mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 38

- (1) Bupati wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan yang diajukan ditolak, Bupati memberikan jawaban penolakan atas permohonan izin usaha angkutan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 39

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin usaha angkutan, diwajibkan :

- a. melakukan kegiatan usaha angkutan paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan izin usaha angkutan;
- b. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
- c. melaporkan dan mendaftarkan ulang kegiatan usaha setiap tahun kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata; dan
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.

Pasal 40

Bentuk permohonan izin usaha angkutan, izin usaha angkutan, pembekuan izin usaha angkutan, pencabutan izin usaha angkutan, formulir laporan usaha angkutan dan penolakan izin usaha angkutan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Pengusaha angkutan umum dapat mengembangkan usaha dan/atau membuka cabang di daerah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. menggunakan nomor kendaraan sesuai domisili cabang tersebut;
- b. melaporkan dan mendaftarkan perusahaan kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan.

Bagian Ketiga Izin Trayek

Pasal 42

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :
 - a. keputusan izin trayek;
 - b. keputusan pelaksanaan izin trayek;
 - c. lampiran keputusan berupa daftar kendaraan;
 - d. kartu pengawasan kendaraan yang berlaku selama 6 (enam) bulan dan kemudian harus diperpanjang kembali setiap 6 (enam) bulan berikutnya; dan

- e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin trayek.

Pasal 43

Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), penyelenggara angkutan orang mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 44

- (1) Bupati wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan yang diajukan ditolak, Bupati memberikan jawaban secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 45

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), penyelenggara angkutan orang wajib memenuhi :
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memiliki izin usaha angkutan;
 - b. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek;
 - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;
 - d. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau pengusahaan;
 - e. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
 - f. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan; dan
 - g. surat pertimbangan dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tentang hasil penetapan kebutuhan kendaraan; dan
 - b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), pemohon izin trayek pepadu moda wajib melakukan kerjasama dengan otorita/badan pengelola, seperti bandara dan pelabuhan, untuk pelayanan angkutan pepadu moda dari dan ke kawasan yang mempunyai otorita/badan pengelola.

Pasal 46

Permohonan izin trayek, dapat berupa :

- a. izin bagi pemohon baru;
- b. pembaharuan masa berlaku izin; dan
- c. perubahan izin, terdiri dari :
 1. penambahan trayek, atau penambahan kendaraan atau penambahan frekuensi;

2. pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan, atau pengurangan frekuensi;
3. perubahan jam perjalanan;
4. perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute);
5. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
6. pengalihan kepemilikan perusahaan; dan
7. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

Pasal 47

- (1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang dilengkapi dengan :
 - a. persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. pertimbangan dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang meliputi :
 1. jumlah perusahaan, jumlah bus atau mobil penumpang dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
 2. data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;
 3. pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
 4. kapasitas terminal yang disinggahi;
 5. rencana jadwal perjalanan;
 6. kelas jalan yang dilalui;
 7. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
 8. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
 - c. khusus untuk pemohon izin trayek pelayanan angkutan pemadu moda dari dan ke kawasan yang mempunyai badan otorita/badan pengelola, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, wajib melakukan kerjasama dengan badan otorita/badan pengelola, seperti bandara dan pelabuhan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan dan Pariwisata melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, Bupati memberikan izin trayek, berupa :
 - a. keputusan izin trayek;
 - b. keputusan pelaksanaan izin trayek; dan
 - c. lampiran keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan.
- (4) Selain dokumen yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata memberikan :
 - a. kartu pengawasan kendaraan; dan
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 48

- (1) Permohonan pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang dilengkapi dengan :
 - a. persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. pertimbangan dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang meliputi :
 1. jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
 2. data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;
 3. pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
 4. kapasitas terminal yang disinggahi;
 5. rencana jadwal perjalanan;
 6. kelas jalan yang dilalui;

7. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
 8. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan dan Pariwisata melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis.
 - (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, Bupati memberikan izin trayek, berupa :
 - a. keputusan izin trayek;
 - b. keputusan pelaksanaan izin trayek; dan
 - c. lampiran keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan.
 - (4) Selain dokumen yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata memberikan:
 - a. kartu pengawasan kendaraan; dan
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditandatangani pemohon dan diketahui Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 49

- (1) Permohonan penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c butir 1), diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang dilengkapi dengan :
 - a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) kecuali huruf b, huruf f dan huruf g dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).
 - b. pertimbangan dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang meliputi :
 1. jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
 2. data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;
 3. pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
 4. kapasitas terminal yang disinggahi;
 5. rencana jadwal perjalanan;
 6. kelas jalan yang dilalui;
 7. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
 8. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
 - c. khusus untuk pemohon izin trayek pelayanan angkutan pemadu moda dari dan ke kawasan yang mempunyai badan otorita/badan pengelola, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, wajib melakukan kerjasama dengan badan otorita/badan pengelola, seperti bandara dan pelabuhan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan dan Pariwisata melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, Bupati memberikan izin trayek berupa :
 - a. keputusan izin trayek; dan
 - b. keputusan pelaksanaan izin trayek.
- (4) Selain dokumen yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata memberikan:
 - a. kartu pengawasan kendaraan tambahan; dan
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditandatangani pemohon dan diketahui Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 50

- (1) Permohonan pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan atau pengurangan frekuensi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c

butir 2)., diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang dilengkapi dengan :

- a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2); dan
- b. dokumen izin trayek yang dimiliki.

(2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, Bupati memberikan izin trayek berupa :

- a. keputusan pelaksanaan izin trayek; dan
- b. lampiran keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan.

Pasal 51

(1) Permohonan perubahan jam perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c butir 3)., diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang dilengkapi dengan :

- a. pertimbangan dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang meliputi :
 1. jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
 2. data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;
 3. pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
 4. kapasitas terminal yang ada; dan
 5. rencana jadwal perjalanan.
- b. kartu pengawasan yang akan dilakukan perubahan jam perjalanan.

(2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, Bupati memberikan izin trayek berupa kartu pengawasan kendaraan yang mengalami perubahan jam perjalanan.

Pasal 52

(1) Permohonan perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c butir 4), diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang dilengkapi dengan :

- a. pertimbangan dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang meliputi :
 1. jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
 2. data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;
 3. pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
 4. kapasitas terminal yang ada;
 5. rencana jadwal perjalanan; dan
 6. kelas jalan yang dilalui.
- b. dokumen izin trayek yang dimiliki.

(2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, Bupati memberikan izin trayek berupa :

- a. keputusan pelaksanaan izin trayek;
- b. lampiran keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan; dan
- c. kartu pengawasan kendaraan yang mengalami perubahan rute.

Pasal 53

(1) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c butir 5), diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang dilengkapi dengan :

- a. surat keterangan hilang dari pihak kepolisian; dan
- b. bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.

(2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, Bupati memberikan izin trayek berupa dokumen perizinan yang mengalami kehilangan.

Pasal 54

- (1) Permohonan pengalihan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c butir 6), diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang dilengkapi dengan:
 - a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2);
 - b. pertimbangan dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang meliputi:
 - a. pengecekan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen pengalihan kepemilikan, meliputi akta notaris dan status/bentuk pengalihan pemilikan;
 - b. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;
 - c. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan; dan
 - d. dokumen izin trayek yang dimiliki.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, Bupati memberikan izin trayek berupa:
 - a. keputusan izin trayek;
 - b. keputusan pelaksanaan izin trayek; dan
 - c. lampiran keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan.
- (3) Selain dokumen yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata memberikan:
 - a. kartu pengawasan kendaraan; dan
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditandatangani pemohon dan diketahui Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 55

- (1) Permohonan penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c butir 7), diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang dilengkapi dengan:
 - a. pertimbangan dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang meliputi keterangan peruntukkan kendaraan lama; dan
 - b. dokumen izin trayek yang dimiliki.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, Bupati memberikan izin trayek berupa:
 - a. lampiran keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan; dan
 - b. kartu pengawasan kendaraan yang mengalami penggantian kendaraan.

Pasal 56

- (1) Pertimbangan Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata mengenai diterima atau ditolaknya permohonan, disampaikan kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Bentuk pertimbangan permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, diberikan oleh Bupati untuk :
 - a. angkutan perdesaan;
 - b. angkutan kota dalam ibukota Kabupaten;
 - c. angkutan khusus dalam wilayah Kabupaten; dan
 - d. angkutan perbatasan yang melayani lebih dari satu Kabupaten dalam satu daerah Propinsi dengan memperhatikan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kebutuhan Angkutan.

- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Bentuk permohonan izin trayek angkutan, dokumen izin trayek angkutan, surat keterangan kondisi dan komitmen usaha, surat pernyataan kesanggupan, formulir laporan realisasi izin trayek angkutan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Apabila trayek yang dimohon dinyatakan terbuka namun pemohon belum melengkapi persyaratan tertentu dapat diberikan surat persetujuan.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pertimbangan dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata; dan
 - b. kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan Buku Uji karena masih dalam proses karoseri atau belum mendapatkan plat tanda nomor kendaraan warna kuning dengan tulisan hitam untuk angkutan pariwisata.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. trayek dan jumlah kendaraan yang disetujui;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi; dan
 - c. masa berlaku surat persetujuan.
- (4) Surat persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dan tidak berlaku sebagai izin trayek serta dalam kurun waktu tersebut pihak pemohon berkewajiban melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pihak pemohon tidak dapat merealisasikan persetujuan permohonan yang diberikan, maka persetujuan permohonan secara otomatis dinyatakan gugur.
- (6) Bentuk surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Izin Insidentil

Pasal 59

- (1) Izin insidentil merupakan izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan :
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan transmigrasi; atau
 - b. keadaan darurat tertentu, seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Bentuk izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

Ketentuan mengenai tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang harus dinyatakan dalam izin insidentil yang diberikan.

Pasal 61

Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata untuk trayek antar kota dalam provinsi, trayek angkutan kota dan trayek angkutan perdesaan.

Bagian Kelima Kewajiban Pemegang Izin Trayek

Pasal 62

Penyelenggara angkutan orang yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan untuk :

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- c. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
- d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan;
- e. mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan;
- f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- i. mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki;
- j. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- k. mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
- l. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- m. setiap izin insidentil hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;
- n. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;
- o. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- p. memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan;
- q. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
- r. melayani trayek sesuai dengan izin trayek yang diberikan;
- s. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- t. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek yang dimiliki;
- u. mematuhi ketentuan tarif; dan
- v. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

Pasal 63

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum yang telah mendapat izin trayek dapat menyediakan kendaraan cadangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah seluruh kendaraan bermotor yang diberi izin trayek.
- (2) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dioperasikan apabila kendaraan yang melayani angkutan pada trayek sesuai dengan izin yang diberikan mengalami kerusakan atau tidak dapat melanjutkan perjalanan.

- (3) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi kartu pengawasan cadangan dan kartu pengawasan kendaraan yang memiliki izin trayek yang digantikannya.

Bagian Keenam
Izin Operasi

Pasal 64

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, wajib memiliki izin operasi.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dokumen terdiri dari :
 - a. keputusan izin operasi;
 - b. keputusan pelaksanaan izin operasi;
 - c. lampiran keputusan berupa daftar kendaraan;
 - d. kartu pengawasan kendaraan; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 65

Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, penyelenggara angkutan orang menyampaikan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 66

- (1) Bupati wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, Bupati memberikan jawaban secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 67

- (1) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, penyelenggara angkutan orang wajib memenuhi :
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. memiliki izin usaha angkutan;
 - b. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi;
 - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;
 - d. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau pengusahaan;
 - e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
 - f. surat keterangan kondisi usaha, seperti pemodalan dan sumber daya manusia;
 - g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan; dan
 - h. surat pertimbangan dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7; dan
 - b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemohon izin operasi wajib melakukan kerjasama dengan otorita/badan pengelola, seperti bandara dan pelabuhan, untuk pelayanan angkutan dari dan ke kawasan yang mempunyai otorita/badan pengelola.

Pasal 68

Permohonan izin operasi, dapat berupa :

- a. izin bagi pemohon baru;
- b. pembaharuan masa berlaku izin; dan
- c. perubahan izin, terdiri dari :
 1. penambahan kendaraan;
 2. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 3. perubahan kepemilikan kendaraan; dan
 4. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan nomor kendaraan.

Pasal 69

- (1) Permohonan izin operasi bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang dilengkapi dengan :
 - a. persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3); dan
 - b. pertimbangan dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupaten dalam satu Propinsi dan angkutan sewa sesuai domisili perusahaan pemohon izin yang meliputi :
 1. jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani wilayah operasi yang dimohon;
 2. data faktor muatan pada wilayah operasi yang bersangkutan;
 3. pengaruh terhadap jenis pelayanan angkutan tidak dalam trayek lain;
 4. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
 5. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan dan Pariwisata melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, Bupati memberikan izin operasi, berupa :
 - a. keputusan izin operasi;
 - b. keputusan pelaksanaan izin operasi;
 - c. lampiran keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan;
 - d. kartu pengawasan kendaraan; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 70

- (1) Permohonan pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang dilengkapi dengan :
 - a. persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3); dan

- b. pertimbangan dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupaten dalam satu Propinsi dan angkutan sewa sesuai domisili perusahaan pemohon izin yang meliputi :
 - 1. data faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi yang bersangkutan;
 - 2. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
 - 3. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan dan Pariwisata melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, Bupati memberikan izin operasi berupa :
 - a. keputusan izin operasi;
 - b. keputusan pelaksanaan izin operasi;
 - c. lampiran keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan;
 - d. kartu pengawasan kendaraan; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 71

- (1) Permohonan penambahan operasi atau penambahan kendaraan atau penambahan frekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c butir 1), diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang dilengkapi dengan :
 - a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) kecuali huruf b, huruf f dan huruf g dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3); dan
 - b. pertimbangan dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah kabupaten dalam satu propinsi dan angkutan sewa sesuai domisili perusahaan pemohon izin yang meliputi:
 - 1. jumlah perusahaan dan jumlah kendaraan yang beroperasi melayani wilayah operasi yang dimohon;
 - 2. data faktor muatan pada wilayah operasi yang bersangkutan;
 - 3. pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
 - 4. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
 - 5. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan dan Pariwisata melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, Bupati memberikan izin operasi berupa :
 - a. keputusan izin operasi;
 - b. keputusan pelaksanaan izin operasi; dan
 - c. kartu pengawasan kendaraan.

Pasal 72

- (1) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c butir 2, diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang dilengkapi dengan :
 - a. surat keterangan hilang dari kepolisian; dan
 - b. bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, Bupati memberikan izin operasi berupa dokumen perizinan yang mengalami kehilangan.

Pasal 73

- (1) Permohonan perubahan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c butir 3)., diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang dilengkapi dengan :
 - a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2);
 - b. pertimbangan dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupaten dalam satu Propinsi, angkutan sewa dan angkutan pariwisata menurut domisili kepemilikan lama dan baru yang meliputi :
 1. pengecekan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen pengalihan kepemilikan, meliputi akta notaris dan status/bentuk pengalihan kepemilikan;
 2. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
 3. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;
 - c. dokumen izin operasi yang dimiliki.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, Bupati memberikan izin operasi berupa :
 - a. keputusan izin operasi;
 - b. keputusan pelaksanaan izin operasi;
 - c. lampiran keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan;
 - d. kartu pengawasan kendaraan; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk menaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 74

- (1) Permohonan penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan identitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c butir 4)., diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang dilengkapi dengan :
 - a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c;
 - b. pertimbangan Dinas Perhubungan dan Pariwisata untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupaten dalam satu Propinsi, angkutan sewa dan angkutan pariwisata menurut domisili kepemilikan lama; dan
 - c. dokumen izin operasi yang dimiliki.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon diterima, Bupati memberikan izin operasi berupa :
 - a. lampiran keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan; dan
 - b. kartu pengawasan kendaraan yang mengalami penggantian kendaraan.

Pasal 75

- (1) Pertimbangan Dinas Perhubungan dan Pariwisata mengenai diterima atau ditolaknya permohonan, disampaikan kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Bentuk pertimbangan permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, diberikan oleh Bupati untuk :
 - a. angkutan taksi yang melayani wilayah operasi lebih dari satu Kabupaten dalam satu Propinsi sesuai penetapan kebutuhan angkutan dari Gubernur;
 - b. angkutan taksi yang melayani dalam Kabupaten;

- c. angkutan lingkungan;
 - d. angkutan pariwisata; dan
 - e. angkutan sewa.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Bentuk permohonan izin operasi angkutan, dokumen izin operasi angkutan, surat keterangan kondisi dan komitmen usaha, surat pernyataan kesanggupan, formulir laporan realisasi izin operasi angkutan dan penolakan izin operasi angkutan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Apabila wilayah operasi yang dimohon dinyatakan terbuka namun pemohon belum melengkapi persyaratan tertentu dapat diberikan surat persetujuan.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. surat pertimbangan dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata; dan
 - b. kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan Buku Uji karena masih dalam proses karoseri atau belum mendapatkan plat tanda nomor kendaraan warna kuning dengan tulisan hitam untuk angkutan pariwisata.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
- a. jumlah kendaraan yang disetujui;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi; dan
 - c. masa berlaku surat persetujuan.
- (4) Surat persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan, dan tidak berlaku sebagai izin operasi serta dalam kurun waktu tersebut pihak pemohon berkewajiban melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pihak pemohon tidak dapat merealisasikan persetujuan permohonan yang diberikan, maka persetujuan permohonan secara otomatis dinyatakan gugur.
- (6) Bentuk surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Kewajiban Pemegang Izin Operasi

Pasal 78

- Penyelenggara usaha angkutan taksi, sewa, pariwisata dan lingkungan yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan untuk :
- a. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
 - b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
 - c. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
 - d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan;
 - e. mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan;
 - f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
 - h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
 - i. mengoperasikan kendaraan sesuai izin operasi yang dimiliki;

- j. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- k. mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
- l. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- m. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- n. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan;
- o. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
- p. beroperasi pada wilayah operasi sesuai dengan izin yang diberikan;
- q. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- r. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin operasi yang dimiliki;
- s. mematuhi ketentuan tarif; dan
- t. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

BAB VI PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM

Pasal 79

Awak kendaraan angkutan umum meliputi pengemudi dan pembantu pengemudi yang merupakan bagian dari perusahaan sehingga kegiatan yang berhubungan dengan tugas yang diberikan oleh perusahaan menjadi tanggung jawab pengusaha angkutan kepada awak kendaraan umum.

Pasal 80

Dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan umum, pengemudi kendaraan umum yang bertugas wajib:

- a. mematuhi ketentuan di bidang pelayanan dan keselamatan angkutan;
- b. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan, yang harus dipakai pada waktu bertugas;
- c. memakai kartu pengenalan pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- d. bertingkah laku sopan dan ramah;
- e. tidak merokok selama dalam kendaraan;
- f. tidak minum minuman yang beralkohol, obat bius, narkotika maupun obat lain; dan
- g. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 81

- (1) Setiap pengemudi kendaraan umum yang mengoperasikan mobil bus dan/atau mobil penumpang harus mematuhi tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang serta tata cara pelayanan dan keselamatan angkutan umum.
- (2) Tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. di terminal, sejak awal pemberangkatan, persinggahan, sampai tujuan dan tempat-tempat lain yang ditentukan; dan
 - b. menaikkan penumpang dari pintu depan dan menurunkan penumpang dari pintu belakang secara tertib dan teratur, kecuali yang tidak berpintu ganda.
- (3) Dalam menaikkan dan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kendaraan harus dalam keadaan berhenti penuh dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas serta membahayakan penumpangnya.

- (4) Pengemudi kendaraan umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat, apabila ternyata penumpang dan/atau barang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PENUMPANG

Pasal 82

- (1) Penumpang kendaraan umum berhak diberi tanda bukti atas pembayaran biaya angkutan yang telah disepakati.
- (2) Bagi penumpang yang telah diberikan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam tanda bukti pembayaran.
- (3) Bagi penumpang yang telah memiliki bukti pembayaran dan/atau telah membayar biaya angkutan, tidak dibenarkan dibebani biaya tambahan atau kewajiban lainnya di luar kesepakatan.
- (4) Penumpang berhak atas penggunaan fasilitas bagasi yang tidak dikenakan biaya maksimal 10 kg per penumpang, kelebihan bagasi diatur sesuai perjanjian antara operator dengan penumpang.
- (5) Bentuk tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 83

Penumpang wajib membayar biaya angkutan sesuai dengan tarif yang ditentukan, dan yang tidak membayar biaya angkutan dapat diturunkan oleh awak kendaraan pada tempat pemberhentian terdekat.

BAB VIII TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA ANGKUTAN

Pasal 84

Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab terhadap segala perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Pasal 85

- (1) Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena meninggal dunia atau luka-luka yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa meninggal atau lukanya penumpang disebabkan oleh suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya atau karena kesalahan penumpang sendiri.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami, atau bagian biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak diangkutnya penumpang dan berakhir ditempat tujuan yang disepakati.
- (4) Pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab atas meninggal atau lukanya penumpang yang tidak diakibatkan oleh pengoperasian angkutan.
- (5) Pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab terhadap kerugian atas barang bawaan penumpang, kecuali apabila penumpang dapat

membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian pengusaha angkutan umum.

Pasal 86

- (1) Pengusaha angkutan tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikannya bahwa kerugian tersebut disebabkan kesalahan pengusaha angkutan umum.
- (2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti rugi dari pihak ketiga kepada pengusaha angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

Pasal 87

- (1) Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 88

- (1) Mobil bus umum dan mobil penumpang umum harus dilengkapi dengan ruang bagasi untuk penyimpanan barang milik penumpang.
- (2) Selain ruang bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang milik penumpang dapat disimpan di bawah tempat duduk atau di tempat yang khusus disediakan untuk barang dengan ketentuan tidak mengganggu kenyamanan penumpang.
- (3) Bagasi penumpang yang tidak dikenakan biaya maksimal sebanyak 10 kg per penumpang, dan kelebihan bagasi diatur sesuai perjanjian antara operator dengan penumpang.
- (4) Keamanan bagasi penumpang pada ruang bagasi menjadi tanggung jawab operator dan terhadap barang di luar ruang bagasi menjadi tanggung jawab penumpang.

BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 89

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta ketertiban dan kelancaran angkutan di jalan, secara periodik dilakukan pengendalian dan pengawasan angkutan jalan serta evaluasi kinerja perusahaan angkutan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan petugas yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang angkutan;
 - c. memiliki daftar prestasi penilaian pegawai baik;
 - d. berbadan sehat; dan
 - e. petugas berpakaian seragam dan menggunakan identitas lengkap.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dilokasi :
 - a. terminal untuk angkutan dalam trayek;

- b. ditempat pariwisata untuk angkutan pariwisata; dan
 - c. tempat-tempat tertentu yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk angkutan dalam trayek dan/atau tidak dalam trayek.
- (4) Apabila dalam melakukan pengendalian dan pengawasan ditemukan pelanggaran, petugas pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 90

Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), dilakukan secara rutin oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 91

- (1) Hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, digunakan sebagai bahan evaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kecenderungan peningkatan pelanggaran terhadap angkutan yang izinnya diterbitkan oleh Bupati, Dinas Perhubungan dan Pariwisata dapat melakukan pengendalian secara langsung.

Pasal 92

- (1) Dalam hal perusahaan angkutan mengalami penurunan kualitas dan kuantitas dalam penyediaan angkutan, maka Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata dapat meninjau ulang izin trayek/operasi yang diberikan kepada perusahaan bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1).
- (2) Bentuk evaluasi kinerja perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 93

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 39, dapat dicabut izin usaha angkutan orangnya.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 62, dapat dicabut izin trayeknya.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 78, dapat dicabut izin operasinya.

Pasal 94

- (1) Pencabutan izin usaha angkutan orang, izin trayek dan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha angkutan orang, izin trayek dan izin operasi untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

- (3) Jika pembekuan izin usaha angkutan orang, izin trayek dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin usaha angkutan orang, izin trayek dan izin operasi dicabut.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 95

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah;
 - melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
 - membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; dan
 - menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perizinan angkutan umum
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha angkutan barang di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tanpa izin di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Izin usaha, izin trayek dan izin operasi angkutan yang telah diterbitkan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Mei 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 61.